

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia makhluk individu yang mempunyai kehidupan masing-masing, namun manusia tidak bisa hidup sendiri karena harus bersosial maka dari itu naluri untuk hidup bersama dan komunikasi berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi dikarenakan adanya keinginan didalam diri setiap manusia untuk mempunyai teman hidup untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya. Sudah mejadi kodratnya jika manusia berlawan jenis kelamin memiliki daya tarik untuk hidup bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selajutnya disebut UU 1/1974), melalui definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan hunungan antara pria dan wanita yang terikat secara lahir dan batin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita utuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Perkawinan yang normal dijumpai oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan perkawinan antara seseorang yang secara fitrahnya memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya atau bisa dikatakan mempunyai orientasi seksual terhadap lawan jenis.

Dewasa ini tidak sedikit individu yang menyukai sesama jenisnya, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah homoseksual. Dalam perkembangannya, terminologi homoseksual banyak digunakan untuk menyebut penyimpangan seksual sesama pria, sedangkan penyimpangan seksual sesama perempuan dikenal dengan lesbian. Hukum islam secara tegas menentang dan melarang adanya penyuka sesama jenis. Larangan ini didasarkan pada kaidah-kaidah Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an dan hadist Nabi. Terdapat berbagai ayat dalam Al-Qur'an contohnya dalam surat Al-Araf: 80-81 mengenai kisah kaum Nabi Luth ditegaskan:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”

Al-Qur'an melarang hubungan seks selain hubungan seks dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat homoseksual mengklaim bahwa mereka tidak mempunyai pilihan

dan sudah takdir. Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan walaupun asumsi ini memang benar, Al-Qur'an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.¹ Maka dari itu, perbuatan ini sudah jelas diharamkan dalam Islam, karena konsep perkawinan dalam Islam bukanlah dengan sesama jenis (homoseks), melainkan dengan lawan jenis (heteroseks).²

Pada Pasal 6 ayat 1 UU 1/1974 ditegaskan bahwa "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Artinya bahwa perkawinan yang hendak dilangsungkan haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan agar suami dan istri dapat membangun bahtera rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia dalam ikatan suci perkawinan tersebut. Perkawinan juga termasuk sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pembatalan perkawinan adalah adanya putusan pengadilan yang memutuskan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan adalah tidak sah. Dalam Pasal 22 UU 1/1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan dan menjadi batal jikalau para pihak tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila suatu perkawinan dibatalkan maka konsekuensinya

¹ Abu Ameen Bilal Philips, 2003, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta, Pustaka Zahra, hlm. 44.

² Fajar Wajdu, "*Perkawinan Sejenis dalam Konstruksi Teori Mashlahah*", Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1, 1 (2019), hlm. 2.

adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sehingga suami isteri yang perkawinannya dibatalkan akan dianggap tidak sebagai suami isteri dan menjadi haram bagi keduanya untuk berhubungan suami-istri. Pembatalan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status dan harta perkawinan.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas membuat penulis tergugah untuk menulis penelitian tentang “Pembatalan perkawinan karena salahsatu pasangan penyuka sesama jenis studi kasus di pengadilan agama yogyakarta”, yang mana perkawinan mereka dilakukan secara sakral namun perkawinan harus dibatalkan oleh hakim disebabkan karena salah satu pasangan ternyata seorang penyuka sesama jenis.

B. Rumusan Masalah

Mengapa hakim membatalkan perkawinan yang dilakukan dengan suami penyuka sesama jenis?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui mengapa hakim membatalkan perkawinan yang dilakukan dengan suami merupakan penyuka sesama jenis

2. Tujuan Subyektif

Skripsi ini disusun untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna untuk penelitian skripsi sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan pasangan penyuka sesama jenis .

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pembatalan perkawinan dalam putusan pengadilan yang disebabkan pasangan penyuka sesama jenis, masyarakat dapat mengerti dan dapat dipetik hikmah dari kejadian tersebut.